



Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb)

Honney Uplera Latekay¹, Hadibah Zachra Wadjo², Patrick Corputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : honneylatekay@gmail.com

ABSTRACT: Diversion is the transfer of resolution of children's cases from the criminal justice process to a process outside criminal justice. Diversion is carried out at three levels, namely at the investigation, prosecution and court levels. In this case, if the diversion deliberation process is successful, the case will not proceed to the next stage, but if diversion deliberations fail to be carried out at the investigation level, the next effort is to conduct diversion deliberations at the prosecution level. If there is no common ground at the prosecution level, then diversion will be attempted at the court level. The aim of this research is to find out whether the diversion process in this research has fulfilled the principle of legal certainty or not and to find out what factors cause the success of diversion in court. Based on the results of this research, it was concluded that it does not fulfill the principle of legal certainty, because children who make mistakes are not given a deterrent effect by being sentenced to 15 years in prison as regulated in article 81 paragraph (1) and/or paragraph (2) Jo. Article 76D of Law number 35 of 2014 is an amendment to Law 23 of 2002 concerning child protection and the factors causing the success of diversion in court, namely consideration of the customs of Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 Article 3.

Keywords: Diversion; Sexual Violence; Children.

ABSTRAK: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan pada tiga tingkatan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat pengadilan. Dalam hal ini, jika proses musyawarah diversi berhasil dicapai maka kasus tersebut tidak akan berlanjut ke tahap berikutnya, tetapi jika musyawarah diversi gagal dilaksanakan pada tingkat penyidikan, upaya selanjutnya ialah melakukan musyawarah diversi pada tingkat penuntutan. Jika kemudian pada tingkat penuntutan tidak menemukan titik temu, maka diversi akan diupayakan pada tingkat pengadilan. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses diversi dalam penelitian ini telah memenuhi asas kepastian hukum atau tidak dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab keberhasilan diversi di pegadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa tidak memenuhi asas kepastian hukum, karena anak yang berbuat salah tidak diberikan efek jera dengan di kenai sanksi penjara 15 tahun sebagaimana di atur dalam pasal 81 ayat (1) dan atau ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan faktor penyebab keberhasilan diversi di pengadilan yaitu pertimbangan adatas Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Pasal 3.

Kata Kunci: Diversi; Kekerasan Seksual; Anak.

PENDAHULUAN

Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh pemerintah Indonesia menyatakan bahwa harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan memiliki hak mereka masing-masing sejak lahir tanpa mereka minta. Konvesi Hak Anak ini disahkan melalui putusan presiden Republik Indonesia yang disingkat KEPRES No 36 Tahun 1960, setelah itu dimasukkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak dan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan undang-undang Repulik Indonesia No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak serta

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menggunakan prinsip umum perlindungan anak yang di dalamnya terdapat non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak¹

UUD Republik Indonesia juga mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada Pasal 1 butir 1 a UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan : “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Anak merupakan berkah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa, di dalam diri anak ada martabat sebagai manusia. Anak pula merupakan penentu, potensi, asset dan investasi suatu bangsa, pengganti, serta kualitas masa depan negara bangsa. Menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²

Begitu banyak masalah hukum yang berkaitan dengan anak-anak. Salah satu bentuk kekerasan yang marak saat ini adalah tindak pidana seksual terhadap anak. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan agresi yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik fisik maupun non fisik dan tanpa melihat ada hubungan atau tidak ada hubungan pribadi antara pelaku dan korban.³ Beberapa anak korban kekerasan seksual, akan memiliki perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat terlarang, bahkan menyakiti diri sendiri untuk mengungkapkan rasa sakit yang mereka rasakan. Akibatnya adalah gangguan mental yang disebut stres pasca-trauma.⁴ Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan pengaulan teman sebaya dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau juga karna faktor ekonomi. Segala kegiatan perlindungan anak memerlukan dukungan berbagai segala elemen masyarakat.⁵ Selain kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan berbagai persoalan permasalahan pada anak. Dalam jangka pendek seperti ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Pola asuh dalam keluarga bisa memberikan sumbangan dalam membentuk kekerasan. Pola asuh yang paling mendukung untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kelak adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter dalam penerapannya merupakan pola asuh yang keras, menekankan kedisiplinan yang tinggi, pemaksaan kehendak orang tua kepada anak, selalu memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Hal ini menjadikan anak memiliki sifat yang temperamental, tidak senang, tidak memiliki tujuan, penuh ketakutan, mudah stres, menarik diri, dan tidak percaya terhadap orang lain. Banyak orang tua beranggapan pola asuh otoriter pada anak adalah hal wajar sebagai cara

¹https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak, (Diakses, Kamis, 16 Maret 2023, 16:00 WIT.)

²Koesnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal. 99

³Aroma Elmna Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 36

⁴ Bambang Waluyo, “*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*”, Jakarta, Sinar Grafika 2011, hal. 4

⁵Astuti Nur Fadillah, Anna Maria Salamor dan Patrick Corputty, *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon*, Jurnal Pengabdian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 1, No. 2, September 2021, hal 58

mendisiplinkan anak. Padahal anak yang mendapatkan perlakuan dan asuhan yang keras dan tanpa afeksi, akan mengakibatkan luka batin pada anak.⁶

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, sering menjadi faktor penting pertimbangan dan penjatuhan putusan. Ada korban yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, atau korban secara sadar maupun tidak sadar telah mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau berbuat jahat terhadapnya, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab pelaku dan korban. Peranan korban juga terlihat dari caranya orang menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar serta kurang tanggapnya terhadap pemahaman lingkungan sekitar memicu seseorang dengan mudah melakukan kejahatan terhadap lingkungannya maupun terhadap diri seseorang.⁷

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁸ Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatsi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang melibatkan aktivitas seksual. Menurut Badan Pengawas Peradilan Indonesia, kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, penghinaan, penyerangan dan/atau tindakan terhadap tubuh yang bertentangan dengan kehendak seseorang yang berkaitan dengan hasrat seksual, nafsu seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi.¹⁰ Secara etimologis, kekerasan berasal dari bahasa Latin *violece*, yang merupakan gabungan kata *vis* (memaksa, berkuasa) dan *latus* (membawa), yang kemudian diterjemahkan membawa kekerasan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan artinya tekanan, tekanan yang kuat. Kata-kata tersebut bersinonim dengan kata pemerkosaan yang berarti menundukkan dengan kekerasan, merampas, memaksa dengan kekerasan, dan melukai dengan kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan berarti membawa

⁶ Patrick Corputty dan Astuti Nur Fadillah M, Mewujudkan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan dan Anak Di Pulau Seram, *Communnity Development Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Vol.2, No. 2 Juni 2021, Hal. 393

⁷ Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Julianus Edwin Latupeirissa, *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, rissa, rissa, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 33.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2013, hal. 57.

¹⁰ MaPPIFHUI. (2018). Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual? *Mappifhui.Org*.

<http://mappifhui.org/2018/10/30/serba-serbi-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan/> (Diakses, Minggu, 22 Oktober 2023, 18:28 WIT)

kekerasan, paksaan, dan tekanan.¹¹ Bentuk kekerasan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu :¹² 1) Kekerasan fisik; 2) Penelantaran fisik; 3) Pelecehan dan pengabaian emosional; 4) Kekerasan seksual.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah perlindungan terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 JO Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, bersama Pemerintah Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan tersebut antara lain: pemulangan, perawatan medis dan dukungan psikososial. Sosialisasi hak-hak korban kekerasan seksual harus ditingkatkan. Hukum restoratif merupakan bentuk alternatif baru yang cocok digunakan saat ini.¹³ Kekerasan seksual adalah suatu istilah yang mengacu pada perilaku seksual menyimpang atau hubungan seksual menyimpang yang merugikan korban dan merusak ketentraman masyarakat. Ketika kekerasan seksual terjadi, maka menimbulkan akibat serius bagi korbannya sehingga perlu mendapat perhatian.¹⁴ Anak-anak yang kurang mendapat informasi tentang pendidikan seks berisiko tinggi menjadi korban. Mereka menganggap tabu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, sehingga mereka tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai pendidikan seks.¹⁵

B. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN Amb.

Berdasarkan keterangan korban SSF pada tanggal 19 januari 2022, korban di datangi oleh pelaku LAP dan pelaku melakukan tipu muslihat dengan memaksa dan mengancam korban untuk melakukan persetubuhan didalam kamar rumah korban SSF. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan atau ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perbuatan terdakwa telah melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5 Milyar. Jika ditinjau dari dari pasal 7 UU SPPA, diversi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, sehingga pada tindak pidana dengan nomor perkara 3/Pid.sus-Anak/2022/PN Amb tidak dapat dilakukan upaya diversi dikepolisian dan dikejaksaan.

Pertimbangan penyidik melaksanakan upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya mengacu dan berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu yang diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor Perkara 3/Pid.Sus-anak/2022/PN Amb pelaku dikenai pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang pengadilan negeri ambon. Pada putusan hakim di pengadilan, berita acara diversi nomor 3/Pid.Sus-anak/2022/PN Amb tanggal 10 february 2022 mencapai kesepakatan diversi.

¹¹ Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 4.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak*, Bandung, 2013, hal 95-96.

¹³ Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 6, No.1, Agustus 2020 - Januari 2021, hal. 6.

¹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 32.

¹⁵ Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamor, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, jurnal Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019, Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020, hal. 4.

Menimbang bahwa dari laporan hakim tanggal 10 februari 2022 antara anak dan korban telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 10 februari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal (1) Anak tidak lagi mengulangi perbuatan. Pasal (2) Anak harus dibina di pantai sosial bina remaja (PSBR) Hiti-hiti hala-hala selama 1 (satu) tahun. Menimbang kesepakatan diversi tersebut tidak memenuhi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

C. Faktor Ketidakberhasilan Diversi Di Kepolisian dan Di Kejaksanaan.

Pertama: Bahwa ia anak LAP, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar rumah anak Korban SSF Batu Gantung Dalam Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban SSF yang dilakukan anak LAP. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Atau:

Kedua: Bahwa ia anak LAP, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar rumah anak Korban SSF Batu Gantung Dalam Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban SSF yang dilakukan anak LAP. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

a) Pada wawancara Selasa, 31 Oktober di Polresta Pulau Ambon dan PP Lease pukul 10.00 WIT, Aipda. O. Jambormias mengakatan persyaratan pelaksanaan diversi di kepolisian sesuai dengan yang terdapat di UU SPPA, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
- 2) Bukan merupakan tindak pidana berulang.

Pada pasal 81 ayat (1) dan atau ayat (2) JO. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan ancaman pidana 5 tahun dan paling maksimal 15 tahun, namun secara aturan diversi tidak bisa, karena ancaman hukuman maksimalnya di atas 7 tahun, sedangkan diversi di atur dalam UU SPPA dan mekanisme diversi di atur dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, sehingga untuk kasus dengan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ada di kepolisian. Kegagalan diversi di kepolisian terjadi karena anak di dakwa dengan Pasal 81 UU No 35 Tahun 2014

perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara sehingga diversi di kepolisian tidak terjadi, karena sudah tidak memenuhi salah satu syarat diversi yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.

Selanjutnya, Diversi dilaksanakan apabila telah ada penetapan anak pelaku, bila dalam prosesnya bahwa belum ada penetapan anak pelaku berarti belum bisa di laksanakan diversi. Kepolisian bisa mengambil kebijakan lain selain diversi yaitu *restorative justice* namun tidak pada kasus persetubuhan. Pelaksanaan diversi tidak melihat jenis perkara namun diversi melihat jenis ancaman, jika ancaman maksimal di atas 7 tahun tetapi bukan tindak pidana berulang maka diversi akan tetap gagal karna sudah tidak memenuhi salah satu syarat, namun pada dengan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb diversi berhasil di pengadilan karena hakim memiliki hak khusus yaitu PERMA No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak dimiliki kepolisian.

b) Pada wawancara Selasa, 31 Oktober di Kejaksaan Negeri Ambon pukul 14.30 WIT, Ibu Endang Anakoda, SH.,MH mengakatan persyaratan pelaksanaan diversi di kejaksaan sesuai dengan yang terdapat di UU SPPA, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana di bawah 7 tahun.
- 2) Bukan tindak pidana berulang.
- 3) Pelaksanaa diversi harus mendapat persetujuan keluarga korban.

Pada kasus dengan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb anak pelaku di dakwa dengan Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun, namun di jelaskan diversi tidak melihat minimal ancaman tetapi melihat maksimal ancaman tersebut sehingga pada tahap penuntutan diversi tidak terjadi, karena dasar yang digunakan penuntut umum ada alah UU SPPA. Oleh sebab itu pada tahap penuntutan diversi tidak terjadi karna tidak terpenuhinya salah satu syarat penggunaan diversi yaitu diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Pada kasus dengan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb diversi pada tingkat penuntutan tidak berhasil meskipun bukan tindak pidana berulang tetapi anak pelaku telah melanggar salah satu syarat penggunaan diversi yaitu diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun yaitu 15 tahun sehingga diversi tidak terjadi. Namun diversi berhasil di pengadilan dan hanya hakim yang bisa melakukannya karna hakim memiliki wewenang khusus yang tercantum dalam PERMA No 4 Tahun 2014 yang tidak dimiliki oleh penuntut umum.

D. Faktor Keberhasilan Diversi Dipengadilan.

Pertama: Bahwa ia anak LAP, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar rumah anak Korban SSF Batu Gantung Dalam Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban SSF yang dilakukan anak LAP. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Atau:

Kedua: Bahwa ia anak LAP, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam kamar rumah anak Korban SSF Batu Gantung Dalam Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap anak korban SSF yang dilakukan anak LAP. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Pada wawancara Selasa, 14 November di Pengadilan Negeri Ambon pukul 10.00 WIT, Hakim RAHMAT SELANG, S.H., M.H. mengatakan, Hakim wajib mengupayakan diversifikasi yang tertuang pada PERMA No 4 tahun 2014 Pasal 3. Pada tahap pengadilan musyawarah diversifikasi wajib di hadiri anak pelaku dan orangtua/walinya, anak korban dan orangtua/walinya, Pembimbing Masyarakat, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan masyarakat dan Pihak-pihak terkait lainnya yang di pandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversifikasi. Pada perkara no 3/Pid.Sus-anak/2022/PN Amb Hakim menjelaskan dakwaan pada kasus ini berbentuk alternatif, sehingga proses diversifikasi bisa berjalan di pengadilan dan pada kasus ini proses diversifikasi juga berhasil karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak yaitu anak pelaku dan anak korban sehingga hakim bisa memutuskan diversifikasi itu berhasil.

KESIMPULAN

Diversifikasi pada kasus dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-anak/2022/PN Amb tidak memenuhi asas kepastian hukum karena dasar peraturan diversifikasi pada UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam pasal 7 ayat 2 memuat bahwa diversifikasi tidak dapat dilakukan pada tindak pidana diatas 7 tahun, pada kasus dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-anak/2022/PN Amb faktor yang mempengaruhi keberhasilan diversifikasi di pengadilan yaitu hakim menggunakan standar norma yakni PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 dan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan diversifikasi.

REFERENSI

Jurnal

Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamor, Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan

Daring, jurnal Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019, Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020

Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 6, No.1, Agustus 2020 - Januari 2021

Astuti Nur Fadillah, Anna Maria Salamor dan Patrick Corputty, Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon, *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 1, No. 2, September 2021.

Patrick Corputty dan Astuti Nur Fadillah M, Mewujudkan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan dan Anak Di Pulau Seram, *Community Development Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Vol.2, No. 2 Juni 202.

Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Julianus Edwin Latupeirissa, Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana), Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, rissa, rissa, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021.

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung

Aroma Elmina Martha, (2003), *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta

Bambang Waluyo, (2011), *"Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban"*, Jakarta, Sinar Grafika

Esthi Susanti Hudiono, (2014), *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Johnny Ibrahim, (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang

Koesnan, R.A, (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung

Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Medan: USU Press).

Maidin Gultom, (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak*, Bandung

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Lain-Lain

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak

MaPPIFHUI. (2018). Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual? *Mappifhui.Org*. <http://mappifhui.org/2018/10/30/serba-serbi-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan/>